



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan fisik, pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi mikro melalui PNPM-MP, perlu terus diadakan pengawasan, pembinaan dan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 2006 Nomor: 414.2/1402/PMD perihal Kebijakan Pelestarian Hasil PPK, ditegaskan agar Pemerintah Daerah lokasi PPK mengatur perlindungan dan pelestarian PPK serta alokasi anggaran pembinaan dan pengawasannya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (TK-PNPM-MP) adalah Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (TK-PNPM-MP) Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Insfektorat adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
14. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM-MP.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MP adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
16. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional PNPM-MP dan sebagai pelaksana mandat dari MAD yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MP.
17. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PNPM-MP kepada masyarakat dan sumber-sumber lain.
18. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif selanjutnya disebut UEP adalah aktivitas kelompok masyarakat perdesaan di sektor riil yang memproduksi bahan/barang, usaha di bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk usaha lainnya.
19. Kelompok simpan pinjam selanjutnya disebut KSP adalah aktivitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan kegiatan pinjaman yang dikelola secara mandiri.
20. Kelompok SPP adalah KSP yang beranggotakan khusus perempuan.
21. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut Forum MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat

keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP.

22. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar desa.
23. Hasil kegiatan sarana/prasarana adalah hasil kegiatan berupa sarana dan prasarana secara fisik untuk kepentingan masyarakat dan selanjutnya disebut sarana/prasarana.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelembagaan hasil kegiatan PNPM-MP merupakan aset sosial masyarakat desa pada kecamatan lokasi PNPM-MP dan harus berbadan hukum.
- (2) Masyarakat berhak sepenuhnya atas kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MP termasuk dana bergulir.
- (3) Pengembangan lebih lanjut atas hasil kegiatan PNPM-MP sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan melalui Forum MAD dan/atau BKAD.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur upaya perlindungan dan pelestarian terhadap hasil kegiatan PNPM-MP.
- (5) Seluruh aparat Pemerintah Daerah terkait ikut bertanggung jawab atas perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP terutama untuk masyarakat miskin.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 4

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP adalah:

- a. Melindungi seluruh hasil kegiatan PNPM-MP dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat;
- b. Melestarikan prinsip PNPM-MP dan mekanisme PNPM-MP.
- c. Menjamin kelangsungan sistem pengelolaan yang selama ini telah dibangun dan diperjuangkan PNPM-MP; dan
- d. Memberdayakan dan mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM-MP termasuk kelembagaan yang diperlukan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan umum perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP adalah untuk memberikan kejelasan status dan perlindungan yang berkekuatan hukum tetap atas kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MP, menjamin terlaksananya prinsip dan mekanisme PNPM-MP, serta memastikan keberpihakan pada orang miskin.
- (2) Tujuan khusus perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP adalah:
 - a. Menegaskan bahwa masyarakat adalah pemilik yang sah satu-satunya hasil kegiatan PNPM-MP;
 - b. Memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat Forum MAD dan/atau BKAD dalam pengelolaan dana bergulir;
 - c. Menegaskan bahwa hasil keputusan Forum MAD dan/atau BKAD yang dituangkan dalam Anggaran Dasar merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP;
 - d. Memperkuat status hukum Forum MAD dan/atau BKAD dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program kemasyarakatan.

BAB IV PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PNPM-MP

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan PNPM-MP adalah milik masyarakat dan bukan milik lembaga apapun termasuk Pemerintah Desa.
- (2) Hasil kegiatan PNPM-MP tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Khusus hasil kegiatan PNPM-MP yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan dimaksud digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil kegiatan.

- (4) Mekanisme pelestarian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah adalah penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP di tingkat kabupaten.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina yang secara operasional bertugas melakukan pembinaan.
- (3) Inspektorat adalah Badan Pengawas Daerah yang oleh Bupati ditugaskan melakukan pengawasan, pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP.
- (4) Camat merupakan penanggung jawab dan pembina perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP di tingkat kecamatan masing-masing.
- (5) Kepala Desa merupakan penanggung jawab perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP di desa masing-masing.

BAB V DANA PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP yang dilakukan oleh Tim Pembina dianggarkan dari APBD Kabupaten atau sumber penerimaan daerah yang lain dan sah serta tidak membebani masyarakat atau lembaga yang ada di PNPM-MP baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan diatur oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 9

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PNPM-MP diatur melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat lokasi PNPM-MP membentuk BKAD melalui Forum MAD yang kepengurusan dan keanggotaannya disahkan oleh Bupati;
- b. Forum MAD dan/atau BKAD menginventarisir seluruh hasil kegiatan PNPM-MP termasuk dana bergulir untuk disahkan oleh Bupati sebagai aset sosial yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. Forum MAD dan/atau BKAD harus menyusun dan menetapkan aturan mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP dan dituangkan dalam Anggaran Dasar untuk kemudian disahkan oleh Camat lokasi program atas nama Bupati;

- d. Lembaga hasil bentukan Forum MAD dan/atau BKAD sebagaimana dimaksud huruf c segera menyusun Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Camat masing-masing lokasi;
- e. Kepengurusan UPK dan Badan Pengawas UPK yang diputuskan melalui MAD disahkan oleh Bupati;
- f. Pengurus lembaga lainnya yang dibentuk Forum MAD dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII MEKANISME PELESTARIAN

Pasal 10

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP diatur sebagai berikut:

- a. Pelestarian hasil kegiatan sarana/prasarana dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Pada tingkat desa dapat diterbitkan Peraturan Desa tentang tata cara pemeliharaan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a tanpa harus merubah status kepemilikan oleh masyarakat;
- c. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh UPK beserta lembaga-lembaga pendukung yang dibentuk oleh BKAD dan diawasi oleh Badan Pengawas UPK.

BAB VIII ASOSIASI BKAD DAN FORUM UPK

Pasal 11

Untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama, maka pada tingkat kabupaten dapat dibentuk:

- a. Asosiasi BKAD sebagai wadah pengembangan partisipasi masyarakat; dan
- b. Forum UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana bergulir PNPM-MP di tingkat kecamatan, diangkat dan dibentuk oleh BKAD.
- (2) BKAD melalui forum MAD menyusun dan menetapkan ketentuan perguliran.

- (3) Dana UPK dapat disimpan dalam bentuk simpanan/rekening di salah satu bank yang disepakati.
- (4) Dana bergulir UEP hanya dapat dimanfaatkan untuk pendanaan usaha individual melalui mekanisme kelompok.
- (5) Dana bergulir SPP dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat maupun pemenuhan kebutuhan dasar melalui mekanisme kelompok.
- (6) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan menerima baik langsung ataupun tidak langsung pemberian dalam bentuk honor, insentif dan hadiah atau bentuk apapun dari hasil pengelolaan dana bergulir.
- (7) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir, UPK dengan persetujuan BKAD atau Forum MAD dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari atau mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (8) UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat.

BAB X PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kecamatan, Forum MAD dapat tetap dilakukan tanpa harus membentuk forum baru.
- (2) Jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan PNPM-MP, maka ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD melalui Forum MAD kecamatan induk.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP dilaksanakan oleh inspektorat atau lembaga lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggara-raan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP pada setiap kecamatan, berlaku Peraturan Bupati ini dan NSPM (norma, standar, pedoman dan manual) pelaksanaan PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 November 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 330